

Pangkalpinang, 30 Oktober 2018

Nomor : P- 311 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/X/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dasar Hukum:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23, 33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Pangkalpinang.

Dalam Rangka Tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau kepada Partai Politik Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pertemuan Terbatas

- Pertemuan Terbatas dapat dilakukan di dalam ruangan, atau di gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan, dengan jumlah peserta paling banyak: 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional, 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
- Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan di tembuskan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya dengan memuat informasi : hari; tanggal; jam; tempat; Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;

nama pembicara dan tema materi; jumlah peserta yang diundang; dan penanggung jawab.

- Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut dan/atau Bahan Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Larangan

- Kapasitas tidak boleh melebihi batas jumlah maksimal peserta dalam ruangan yang telah ditentukan
- Tidak melakukan pemberitahuan (STTP) kepada pihak Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kota Pangkalpinang.
- Menggunakan atau memasang APK atau bahan kampanye diluar Peserta Pemilu yang bersangkutan
- Mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang
- Menggunakan program, anggaran dan fasilitas negara
- Konvoi, dan
- Larangan dalam kampanye lainnya.

2. Pertemuan Tatap Muka

- Pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, dan/atau di luar ruangan, Penyebaran Bahan Kampanye
- Petugas Kampanye tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan di tembuskan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya dengan memuat informasi : hari; tanggal; jam; tempat; Pelaksana dan/atau Tim Kampanye; nama pembicara dan tema materi; jumlah peserta yang diundang; dan penanggung jawab.
- Peserta Kampanye dalam tatap muka hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut dan/atau Bahan Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Larangan

- Kapasitas tidak boleh melebihi batas jumlah maksimal peserta dalam ruangan yang telah ditentukan
- Tidak melakukan pemberitahuan (STTP) kepada pihak Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kota Pangkalpinang
- Menggunakan atau memasang APK atau bahan kampanye diluar Peserta Pemilu yang bersangkutan
- Mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang
- Menggunakan program, anggaran dan fasilitas negara
- Konvoi, dan
- larangan dalam kampanye lainnya.

3. Bahan Kampanye

- Penyebaran Bahan Kampanye yang dicetak dan disebarikan oleh Peserta Pemilu dapat berbentuk: selebaran (*flyer*); brosur (*leaflet*); pamflet; poster; stiker; pakaian; penutup kepala; alat minum/makan; kalender; kartu nama; pin; dan/atau alat tulis.

- Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker adalah: selebaran, paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter; brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) sentimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter; pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter; poster, paling besar ukuran 40 (empat puluh) sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter;
- Desain dan materi pada Bahan Kampanye paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Larangan

- Menempel di tempat umum (tempat ibadah termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung atau fasilitas milik pemerintah; lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); jalan-jalan protokol; jalan bebas hambatan; sarana dan prasarana publik; dan/atau taman dan pepohonan).
 - Mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran yang diatur dalam PKPU
 - Mencetak dan menyebarkan bahan kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya melebihi Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah).
 - Pemasangan dan pembuatan Bahan Kampanye diluar ketentuan pelaksana kampanye bagi setiap peserta pemilu.
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
- Alat peraga kampanye memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
 - Bentuk-bentuk alat peraga kampanye diuraikan sebagai berikut: baliho/billboard/videotron (max. 4m x 7m); Spanduk (Max. 1.5m x 7m); umbul-umbul (max. 5m x 7m)
 - Jumlah alat praga yang dapat di buat oleh peserta pemilu paling banyak untuk baliho, 5 (lima) buah didesa/kelurahan atau sebutan lainnya. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah didesa/kelurahan atau sebutan lainnya. Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/kota
 - Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dapat memasang alat peraga diluar yang difasilitasi KPU dan penambahan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, terkait desain, jumlah, lokasi / tempat pemasangan dan sepanjang tidak dipasang ditempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Alat Peraga Kampanye dapat di fasilitasi oleh KPU sesuai dengan ukuran, jenis jumlah, desain dan lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU.

- Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi Media Sosial kepada: KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu Anggota DPR; KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Peserta Pemilu Anggota DPD dan DPRD Provinsi; dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu.
- Pendaftaran akun Media Sosial dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- Akun Media Sosial wajib ditutup pada hari terakhir masa Kampanye.
- Iklan Kampanye melalui Media Sosial dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media social
- Peserta Pemilu dapat melakukan kampanye di media social sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa tenang.
- Kampanye di media social tidak boleh mengandung unsur larangan dalam kampanye.

Larangan

- Kampanye di media sosial mengandung unsur menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, menghasut dan adu domba.

5. Iklan Kampanye

- Iklan kampanye disajikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif/tidak interaktif serta yang dapat diterima perangkat penerima pesan.
- Pengaturan spot dan durasi iklan kampanye ditentukan sebagai berikut:
 - Televisi, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik setiap stasiun TV setiap hari
 - Radio, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik setiap stasiun radio setiap hari
 - Media cetak, 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari
 - Media daring, 1 (satu) banner untuk setiap media daring setiap hari
 - **Pelaksanaan iklan kampanye media massa cetak, media massa elektronik, internet dapat dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
- Larangan dan tata cara pengawasan di atur dalam petunjuk teknis Gugus Tugas dengan keputusan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers Nomor : 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor: 26/HM.02-NK/01/KPU/IX/2018, Nomor: 17/K/KPI/HK.03.02/09/2018, Nomor: 06/DP/SKB/IX/2018.

6. Rapat Umum

- Metode Kampanye melalui Rapat Umum dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Pelaksanaan kampanye Rapat Umum dilaksanakan pada tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Alat Peraga Kampanye dapat di fasilitasi oleh KPU sesuai dengan ukuran, jenis, jumlah, desain dan lokasi yang telah ditentukan, berdasarkan kemampuan KPU.
- Desain Alat Peraga Kampanye diserahkan kepada KPU dengan disaksikan oleh pengawas pemilu.
- Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin secara tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Larangan

- Lokasi pemasangan Alat Peraga dilarang berada di: tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Radius pemasangan APK dari tempat ibadah dan halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan Negeri maupun Swasta minimal sejauh 10 meter dari gedung dan halaman.
- Lokasi pemasangan Alat Peraga di semua wilayah dan jalan kecuali jalan protokol, jarak pemasangan Alat Peraga Kampanye dari jalan protokol sejauh 50 meter, dilarang memasang Alat Peraga Kampanye di jalan protokol dari simpang Gabek sampai gapura perbatasan Kota Pangkalpinang dan Bangka Tengah serta dilarang memasang Alat Peraga Kampanye di anjungan taman merdeka, median jalan dan tidak melanggar ketertiban umum.
- Alat Peraga Kampanye dilarang memuat materi yang mengandung unsur kampanye sara, menghina, menghasut, mengadudomba dan materi kampanye lainnya yang dilarang.
- Peserta Pemilu dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam bentuk, ukuran, jenis, jumlah, lokasi dan desain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Pemasangan dan pencetakan Alat Peraga diluar ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap pelaksana peserta pemilu.

4. Media Sosial

- Peserta Pemilu dalam melakukan Kampanye melalui Media Sosial dilakukan dengan Akun Media Sosial yang dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi.
- Desain dan materi pada Media Sosial paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu;
- Desain dan materi dalam Media Sosial dapat berupa: tulisan; suara; gambar; dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- Rapat umum dapat dilaksanakan: di lapangan; stadion; alun-alun; atau tempat terbuka lainnya atau sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang.
- Pelaksanaan Rapat Umum wajib memperhatikan daya tampung tempat dan dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis oleh Petugas Kampanye kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan kepada Pelaksana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, dengan tembusan sesuai tingkatannya kepada: pemerintah atau pemerintah daerah; Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Larangan

- Petugas, pelaksana dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- Melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- Melakukan kampanye di luar jadwal rapat umum
- Tidak melakukan pemberitahuan (STTP) kepada pihak Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kota Pangkalpinang.
- Menggunakan atau memasang APK atau bahan kampanye diluar Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- Mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang.
- Menggunakan program, anggaran dan fasilitas negara, dan
- larangan dalam kampanye lainnya.

7. Kegiatan Lain

- Dalam melakukan Kampanye melalui kegiatan lain dapat dilakukan dalam bentuk:
 - Kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - Kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - Perlombaan mencakup seluruh jenis, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye. Nilai barang secara akumulatif hadiah paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - Kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- Pelaksanaan kampanye dalam bentuk kegiatan lainnya dibatasi dengan bentuk sesuai keterangan diatas.

Larangan

- Melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- Melakukan kampanye di luar jadwal rapat umum
- Tidak melakukan pemberitahuan (STTP) kepada pihak Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kota Pangkalpinang.
- Menggunakan atau memasang APK atau bahan kampanye diluar Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- Memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*)
- Menggunakan program, anggaran dan fasilitas negara, dan
- Larangan dalam kampanye lainnya.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Lampiran Surat
Nomor : P-311 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/X/2018
Tanggal : 30 Oktober 2018

NO	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerindra
3	Partai PDI-P
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Garuda
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Perindo
10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Partai Solidaritas Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Hanura
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang
16	Partai PKPI